

DISERTASI

**HAKIKAT KEDUDUKAN HUKUM WANITA DALAM SISTEM
PEWARISAN MASYARAKAT ADAT BALI BERDASARKAN
ERA KESETARAAN GENDER**

*THE NATURE OF WOMEN'S LEGAL POSITION IN THE
INHERITANCE SYSTEM OF BALINESE CUSTOMARY
COMMUNITY WITH THE ERA OF GENDER EQUALITY*



Oleh :

COKORDA GEDE SWETASOMA
NIM : 133.151.0.0441

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

DISERTASI

**HAKIKAT KEDUDUKAN HUKUM WANITA DALAM SISTEM
PEWARISAN MASYARAKAT ADAT BALI BERDASARKAN
ERA KESETARAAN GENDER**

***THE NATURE OF WOMEN'S LEGAL POSITION IN THE
INHERITANCE SYSTEM OF BALINESE CUSTOMARY
COMMUNITY WITH THE ERA OF GENDER EQUALITY***



Oleh :

COKORDA GEDE SWETASOMA
NIM : 133.151.0.0441

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

DISERTASI

**HAKIKAT KEDUDUKAN HUKUM WANITA DALAM SISTEM
PEWARISAN MASYARAKAT ADAT BALI BERDASARKAN
ERA KESETARAAN GENDER**

***THE NATURE OF WOMEN'S LEGAL POSITION IN THE
INHERITANCE SYSTEM OF BALINESE CUSTOMARY
COMMUNITY WITH THE ERA OF GENDER EQUALITY***

Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Oleh :


COKORDA GEDE SWETASOMA
NIM : 133.151.0.0441

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

DISERTASI
**HAKIKAT KEDUDUKAN HUKUM WANITA DALAM SISTEM
PEWARISAN MASYARAKAT ADAT BALI BERDASARKAN ERA
KESETARAAN GENDER**

Oleh
Cokorda Gede Swetasoma
NIM: 133.151.0.0441

Telah disetujui untuk diuji dalam Ujian Terbuka oleh:

Promotor

Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H. MS.Dr. EndangPrasetyawati, SH., M.Hum


Co. Promotor



Mengetahui

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum




Dr. Yovita Arie Mangesti, SH., MH., CLA.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : COKORDA GEDE SWETASOMA, S.H., M.H.

NIM : 133.151.0.0441

Program : Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

Menyatakan bahwa "Disertasi" yang saya buat dengan judul:

HAKIKAT KEDUDUKAN HUKUM WANITA DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT ADAT BALI BERDASARKAN ERA KESETARAAN GENDER

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya di dalam naskah Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah Disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia disertasi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Surabaya, 21 April 2022

Hormat Saya,

 
Cokorda Gede Swetasoma



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : COKORDA GEDE SWETASOMA
NBI/ NPM : 13315100441
Fakultas : Hukum
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Jenis Karya : ~~Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/Praktek*~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

HAKIKAT KEDUDUKAN HUKUM WANITA DALAM SISTEM
PEWARISAN MASYARAKAT ADAT BALI BERDASARKAN
ERA KESETARAAN GENDER

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal : 12 September 2022

Yang Menyatakan,


MATERAI
TEMPEL
13240X032938490
(COKORDA GEDE SWETASOMA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadapan Tuhan yang Maha Esa karena berkat anugrah Beliau, penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul HAKIKAT KEDUDUKAN HUKUM WANITA DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT ADAT BALI BERDASARKAN ERA KESETARAAN GENDER (*THE NATURE OF WOMEN'S LEGAL POSITION IN THE BALI TRADITIONAL COMMUNITY INSTRUCTION SYSTEM BASED ON THE ERA OF GENDER EQUALITY*). Disertasi ini mencoba memberikan perspektif baru bagi kesetaraan gender pada hukum waris adat Bali. Penulisan disertasi merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar doktor di bidang ilmu hukum pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Atas penyelesaian disertasi ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan dari proses awal sampai dengan penyelesaian pelaksanaan Disertasi ini. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada :

- Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., C.P.A, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.Hum, sebagai Promotor dan ketua penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan disertasi ini.
- Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum, sebagai Co-Promotor dan penguji yang sangat membantu dalam penulisan disertasi ini.

- Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., C.L.A., C.M.C. selaku Ketua Program Studi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan juga sebagai penguji yang telah banyak membantu memberikan arahan dalam penulisan disertasi ini.
- Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan dalam penelitian disertasi ini.
- Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan dalam penelitian disertasi ini.
- Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan dalam penelitian disertasi ini.
- Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan dalam penelitian disertasi ini.
- Para dosen pengajar pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah menuntun sejak perkuliahan dimulai.
- Para tenaga kependidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu administrasi perkuliahan.
- Dr. Drs. Anak Agung Gede Raka, M.Si, selaku Ketua Yayasan Jagadhita Denpasar atas segala bantuan dan dorongannya.
- Dr. Ni Putu Tirka Widanti, M.M., M.Hum selaku Rektor Universitas Ngurah Rai Denpasar atas segala motivasi yang diberikan.
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai selaku pimpinan saya atas arahan dan dukungannya.

- Teman-teman Dosen dan Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai untuk waktu dalam diskusi selama ini.
- Civitas akademika Universitas Ngurah Rai Denpasar.
- Istri tercinta, Anak Agung Mayun Widiastiti Utami, yang selalu mendukung dan mengingatkan untuk segera menyelesaikan tugas belajar di program doktor.
- Anak-anak saya :
 - Cokorda Istri Ardha Nareswari Cendani
 - Cokorda Gede Agung Gentha Buana Putra
 - Cokorda Gede Gasendra Prabu Bumi

Selalu menjadi penyemangat dan semoga kalian bisa mengikuti, bahkan melebihi jejak pencapaian Papa.

- Almarhum Papa “Tjokorda Gede Atmadja” atas tuntunan selama mendidik saya dengan sabar membentuk diri saya sebagai generasi beliau dalam melanjutkan tongkat estafet di dunia akademik.
- Ibunda “Anak Agung Raka” atas doa dan segalanya yang tak terhingga.
- Keluarga Besar Puri Dalam Negara untuk semua dukungannya.
- Rekan-rekan Program Doktor Ilmu Hukum (DIH-29) yang telah bersama-sama berjuang menyelesaikan program doktor ini.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan referensi dalam hukum waris adat Bali di masa mendatang.

Surabaya, 21 April 2022

Penulis

RINGKASAN

Penelitian disertasi yang berjudul “Hakikat Kedudukan Hukum Wanita dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Bali Berdasarkan Era Kesetaraan Gender” disusun dalam empat bab. Masyarakat Bali masih menggunakan hukum waris adat dalam pembagian warisan pada komunitasnya. Sistem kekerabatan yang dianut adalah sistem kekerabatan patrilineal dimana ahli waris pada umumnya adalah laki-laki. Sistem patrilineal menempatkan laki-laki pada posisi superior sedangkan wanita berada posisi inferior dalam segala hal termasuk dalam kewarisan. Kondisi ini akan menyebabkan wanita tidak memiliki posisi tawar dalam keluarga dan lingkungan sosialnya. Akibatnya, wanita mengalami kesulitan untuk mengakses keadilan. Penelitian ini membahas dua permasalahan yakni hakikat ambivalensi sistem patrilineal masyarakat adat Bali terhadap kedudukan hukum wanita, dan perkembangan sistem pewarisan adat Bali terhadap kedudukan hukum wanita dalam perspektif kesetaraan gender. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji mengenai hakikat kedudukan hukum wanita dalam sistem pewarisan masyarakat adat Bali yang menggambarkan dinamika kedudukan wanita dalam hukum waris adat Bali. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum, dan pendekatan filosofi. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif.

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis, sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat Bali adalah sistem patrilineal, sehingga penarikan garis keturunan adalah berdasarkan garis keturunan laki-laki. Dalam hukum adat Bali, laki-laki merupakan kepala rumah tangga yang menentukan keputusan baik secara internal yakni dalam rumah tangganya, maupun secara eksternal yakni penentu keputusan dalam komunitas adat dimana keluarganya menjadi anggota dari banjar/ desa adat. Dalam sebuah keluarga di Bali khususnya yang beragama Hindu, tidak memiliki seorang anak laki-laki adalah sebuah permasalahan yang cukup besar.

Pewarisan menurut hukum adat Bali tidak identik dengan membagi harta peninggalan (warisan) orang tua dan leluhur (pewaris) oleh ahli waris, melainkan mengandung makna pelestarian, pengurusan dan penerusan *swadharna* (tanggung jawab) dan *swadikara* (hak) terhadap peninggalan pewaris dalam berbagai wujud dan sifatnya. Kondisi ini sejalan dengan teori hak asasi manusia yakni relativitas budaya. Kedudukan wanita sangat dimuliakan dalam ajaran agama Hindu. Sebagaimana dalam teori *receptie* oleh Snouck Hurgronje sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, maka apabila terjadi pertentangan antara hukum adat dan hukum agama maka yang dipakai adalah hukum adat. Dengan demikian, dalam penentuan waris di Bali, yang digunakan adalah hukum adat Bali.

Sistem kekeluargaan patrilineal (*kapurusa*) yang dianut oleh orang Bali-Hindu menyebabkan hanya keturunan berstatus *kapurusa* yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan *swadharma* (tanggung jawab) keluarga, baik dalam hubungan dengan *parahayangan* (keyakinan Hindu), *pawongan* (umat Hindu), maupun *palemahan* (pelestarian lingkungan alam sesuai dengan keyakinan Hindu). Dalam hukum adat Bali, laki-laki merupakan kepala rumah tangga yang menentukan keputusan baik secara internal yakni dalam rumah tangganya, maupun secara eksternal yakni penentu keputusan dalam komunitas adat dimana keluarganya menjadi anggota dari banjar/ desa adat. Konsekuensinya, hanya keturunan yang berstatus *kapurusa* sajalah yang memiliki *swadikara* (hak) terhadap harta warisan, sementara keturunan yang berstatus *pradana* (wanita), tidak mungkin dapat meneruskan *swadharma*, sehingga disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga (*ninggal kedaton*), dan oleh karena itu dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga.

Secara filosofis, hukum waris adat sebagaimana sama halnya dengan waris adat di Bali, dalam pelaksanaannya harus dihayati dan diamalkan sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Para penggiat HAM khususnya HAM bagi wanita Bali berusaha membentuk pola tatanan adat yang baru untuk mensetarakan kedudukan laki-laki dan wanita di Bali, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Secara yuridis, pemikiran yang mendasar mengapa wanita patut diperhitungkan sebagai ahli waris adalah persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita yang disebut dengan kesetaraan gender. Secara sosiologis, masyarakat Bali saat ini menyadari bahwa hubungan timbal balik orang tua dan anak tidak terbatas pada orang tua dan anak laki-lakinya, anak wanita juga menjalankan *swadharmaning sentana* kepada orang tuanya meskipun sudah kawin keluar. Beban tanggung jawab laki-laki dalam keluarga juga semakin berkurang karena adanya kegiatan ngaben massal.

Hasil Pasamuhan Agung Majelis Utama Desa Pakraman III tanggal 15 Oktober 2010 yang dituangkan dalam Keputusan Pesamuhan Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, telah diatur ketentuan baru terkait hak ahli waris bagi kaum wanita (*predana*). Setelah dikeluarkannya Keputusan Majelis Desa Pakraman Nomor III tahun 2010 yang berisi aturan tentang hak mewaris dari wanita Bali, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat hukum adat dengan mengadopsi isi dari keputusan tersebut dalam *awig-awig* desa *pakraman*. Dalam perumusan sebuah *awig-awig* desa *pakraman* yang masih sangat erat dengan kebiasaan yang telah diakui dan dilakukan secara turun temurun tidak serta merta dapat bergeser dengan mengadopsi Keputusan Majelis Desa Pakraman, karena masyarakat hukum adat di Bali yang beragama Hindu berpegang pada Hukum Tuhan yang dipercayai dan menjadi landasan hidup bagi masyarakat hukum adat di Bali.

Keputusan Pesamuhan Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 kini terus disosialisasikan ke desa-desa pakraman di seluruh Bali agar ditindaklanjuti dengan mengadopsinya ke dalam *awig-awig* atau *pararem*. Dalam Keputusan Pesamuhan Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali Bali itu disebutkan ahli waris yang kawin ke luar dan

berstatus pradana atau tidak berada di rumah dalam istilah Bali disebut *ninggal kadaton terbatas*, berhak atas sepertiga dari warisan *gunakaya* (hasil kerja/harta gono gini) orang tuanya, setelah dikurangi sepertiga untuk duwe tengah atau untuk perawatan orang tua. Dengan kata lain, wanita mendapat setengah dari harta warisan *gunakaya* yang diterima oleh saudara laki-lakinya yang berstatus *purusa*.

Seperti halnya dalam sebuah negara yang memiliki undang-undang atau hukum yang dibuat untuk mengatur negara dan masyarakatnya. Dalam kelompok masyarakat yang lebih kecil dari negara pun memiliki hukumnya sendiri, kelompok masyarakat tersebut disebut dengan masyarakat adat. Masyarakat hukum adat, termasuk masyarakat hukum adat di Bali memiliki sebuah organisasi yang bertugas untuk membuat hukum atau aturan yang akan mengikat kepada masyarakat hukum adat yang disebut dengan *awig-awig* dan *paparem*. Diseminasi peraturan dilakukan dengan sosialisasi. Sosialisasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah upaya memasyarakatkan sesuatu hingga menjadi dikenal dipahami, dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi adalah upaya yang penting untuk dilakukan, agar apa yang telah dikeluarkan, diputuskan dan ditetapkan dapat diketahui secara luas, karena bila tidak ada sosialisasi maka dapat dipastikan segala sesuatu yang menjadi tujuan dari apa yang telah dikeluarkan, diputuskan dan ditetapkan tersebut tidak akan diketahui secara luas dan tidak akan mengena pada apa yang diharapkan.

Hakikat ambivalensi sistem patrilineal masyarakat adat Bali terhadap kedudukan hukum wanita disatu sisi melepaskan wanita dari kewajiban terhadap keluarga asalnya, namun di sisi lain menempatkan wanita pada posisi inferior. Dalam konteks hukum waris adat, ahli waris adalah laki-laki, sedangkan wanita bukanlah ahli waris. Hak waris adat Bali dalam perspektif kesetaraan gender berlandaskan pada Pancasila dan pemenuhan hak asasi manusia. Rekonstruksi hak mewaris bagi wanita dalam hukum adat Bali nantinya perlu mengatur mengenai hak waris terutama bagi anak wanita yang kawin keluar dan tidak memiliki saudara laki-laki serta hak janda yang perkawinannya putus karena kematian. Hak untuk menikmati harta kekayaan tidak sesuai dengan perkembangan zaman karena kini sudah semakin banyak wanita yang bekerja dan berpenghasilan, bahkan justru menjadi tulang punggung keluarga. Sistem pewarisan yang mengabaikan hak wanita didasari pemikiran pada masa lalu dimana wanita hanya memiliki peranan dalam rumah tangga saja. Dalam jangka pendek sebelum rekonstruksi hak mewaris bagi wanita yang berdasarkan era kesetaraan gender dilakukan, pemberian harta kekayaan bagi anak wanita dapat dilakukan dengan pemberian ketika orang tuanya masih hidup.

ABSTRACT

The dissertation research entitled " The Nature Of Women's Legal Position In The Bali Traditional Community Instruction System Based On The Era Of Gender Equality" discusses the patrilineal system placing men in a superior position while women are in an inferior position in all respects including inheritance. As a result, women are not heirs in Balinese customary law. This violates the principles of justice, protection of human rights and gender equality.

This study discusses two problems, namely 1) the nature of the ambivalence of the patrilineal system of the Balinese customary community towards the legal position of women and 2) the development of the Balinese traditional inheritance system on the legal position of women in the perspective of gender equality.

This research is a normative juridical research that examines the nature of the legal position of women in the inheritance system of Balinese indigenous peoples which describes the dynamics of women's position in Balinese customary inheritance law. The research approach is carried out with a statutory approach, a legal concept approach, and a philosophical approach. The types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The analysis was carried out qualitatively.

Inheritance according to Balinese customary law is not identical with dividing the inheritance (inheritance) of parents and ancestors (heirs) by the heirs, but contains the meaning of preservation, management and forwarding of swadharma (responsibility) and swadikara (rights) of inheritance in various forms and forms. This condition is in line with the theory of human rights, namely cultural relativity. Balinese customary inheritance law has shifted where women are starting to be counted as heirs based on the Decree of the Supreme Pesamuhan Pakraman Village Bali Bali Number 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. However, the Decree is only a guideline for the Balinese indigenous people, not Balinese customary law. The legitimacy of women as heirs needs to be carried out in the renewal of Balinese customary inheritance laws based on the protection of human rights and gender equality.

Keywords: inheritance, Balinese custom, women.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DALAM	i
HALAMAN PERSYARATAN GELAR DOKTOR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DISERTASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN.....	ix
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2	Rumusan Masalah.....	20
1.3	Tujuan Penelitian.....	20
1.4	Manfaat Penelitian.....	20
1.5	Orisinalitas Penelitian.....	21
1.6	Landasan Teori dan Penjelasan Konsep.....	34
1.6.1	Landasan Teori.....	34
1.6.1.1	Teori Tujuan Hukum.....	34
1.6.1.2	Teori Hak Asasi Manusia.....	40
1.6.1.3	Teori Feminisme.....	42
1.6.1.4	Teori Hubungan Adat dan Agama.....	45
1.6.1.5	Teori Volkgeist.....	47
1.6.2	Penjelasan Konsep.....	48
1.6.2.1	Konsep Hukum Waris Adat.....	48
1.6.2.2	Konsep Sistem Kekkerabatan.....	52
1.6.2.3	Konsep Kesetaraan Gender.....	55
1.7	Metode Penelitian.....	56
1.7.1	Jenis Penelitian.....	56
1.7.2	Pendekatan Penelitian.....	57
1.7.3	Sumber Hukum.....	Bahan 59
1.7.4	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Hukum.....	Bahan 60
1.7.5	Analisis Hukum.....	Bahan 60
1.7.6	Desain Penelitian.....	61
1.8	Pertanggungjawaban Sistematika Penelitian.....	63

BAB II	HAKIKAT AMBIVALENSI SISTEM PATRILINEAL MASYARAKAT ADAT BALI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM WANITA	
2.1	Sistem Pewarisan pada Masyarakat Adat Bali.....	65
2.2	Hukum Waris Adat Bali dan Kedudukan Wanita dalam Pewarisan.....	72
2.3	Sistem Patrilineal di Bali dan Dampaknya terhadap Kedudukan Hukum Wanita.....	91
2.4	Cara-cara yang dilakukan Untuk Mendapatkan Warisan Bagi Wanita.....	105
2.5	Keputusan MUDP Sebagai Perubahan Hukum dan Implikasinya.....	140
BAB III	PERKEMBANGAN SISTEM PEWARISAN ADAT BALI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM WANITA DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER	
3.1	Dasar Pertimbangan Perlunya Wanita Diperhitungkan Sebagai Ahli Waris.....	160
3.2	Hak Waris Wanita dalam Putusan Pengadilan.....	180
3.3	Rekonstruksi Hak Waris Wanita yang Berkeadilan Gender.....	203
3.4	Pentingnya Pengaturan Tentang Hak Waris Wanita Bali.....	224
3.5	Diseminasi Peraturan Tentang Hak Waris Wanita Bali.....	251
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Simpulan.....	267
4.2	Saran.....	268

DAFTAR BACAAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP